



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

TARIYAN BIN SADIRAN, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Dusun Ngemplak, RT.04, RW. 03, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

WIJAYATI BINTI LAMSIYO, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ngemplak, RT.04, RW. 03, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 19 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor:

Penetapan, Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



221/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Agustus 1981, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 405/105/VIII/445/1981 tanggal 15 Agustus 1981;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. WIJI ASTUTIK umur 37 tahun, WIJI ANDAYANI umur 29 tahun, 3. WIKA APRILIA umur 20 tahun, 4. TUTUT ADI SAMPURNO umur 18 tahun, ;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 405/105/VIII/445/1981, tanggal 15 Agustus 1981, tertulis **Nama Pemohon I TARIJAN BIN SADIRAN Tanggal Lahir (umur) 25-12-1961 Tempat Lahir Bejagung, dan Nama Pemohon II WIJAJATI BINTI LAMSIJO Tanggal Lahir (umur) 13-6-1963 Tempat Lahir Bejagung**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon I TARIYAN BIN SADIRAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 April 1961 dan Nama Pemohon II WIJAYATI BINTI LAMSIYO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1963** sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I TARIJAN BIN SADIRAN Tanggal Lahir (umur) 25-12-1961 Tempat Lahir Bejagung, dan Nama Pemohon II**

Penetapan, Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 11 Hal.



WIJAJATI BINTI LAMSIJO Tanggal Lahir (umur) 13-6-1963 Tempat Lahir Bejagung, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I TARIYAN BIN SADIRAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 April 1961 dan Nama Pemohon II WIJAYATI BINTI LAMSIYO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1963** untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
 7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
 8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I TARIYAN BIN SADIRAN Tanggal Lahir (umur) 25-12-1961 Tempat Lahir Bejagung**, dan **Nama Pemohon II WIJAJATI BINTI LAMSIJO Tanggal Lahir (umur) 13-6-1963 Tempat Lahir Bejagung** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah,

Penetapan, Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 11 Hal.



Nomor 405/105/VIII/445/1981, tanggal 15 Agustus 1981, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I TARIYAN BIN SADIRAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 April 1961 dan Nama Pemohon II WIJAYATI BINTI LAMSIYO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1963;**

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK: 3523151204610001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 02 Nopember 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK: 3523154107630345, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I, Nomor:3523151403065920, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan, Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, tanggal 10 Juni 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban An. Pemohon I dan Pemohon II Nomor:405/105/VIII/445/1981 tanggal 15 Agustus 1981, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.TUTUT ADI SAMPURNA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor:00324/DK/2006, tanggal 09 Januari 2006, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. WIKA APRILIA, Nomor: 00323/DK/2006 tanggal 09 Januari 2006, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. TUTUT ADI SAMPURNA tanggal 11 Juni 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun An. WIKA APRILIA tanggal 02 Mei 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata dari Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor: 145/735/414.415.15/2019 tanggal 26 Juli 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
- j. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata dari Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban nomor: 145/734/414.415.15/2019 tanggal

Penetapan, Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Juli 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 (yang selanjutnya akan diuraikan dibawah) telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Agustus 1981 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Nomor:405/105/VIII/445, tanggal 15 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan

Penetapan, Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Agustus 1981 telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 405/105/VIII/445/1981 tanggal 15 Agustus 1981, dan ternyata nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tertulis TARIJAN BIN SADIRAN, tempat dan tanggal lahir Bejagung, 25-12-1961 dan Nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II, WIJAJATI BINTI LASMIJO, Bejagung, 13-6-1963, dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Ijazah anak yang tertulis nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon I (TARIYAN BIN SADIRAN), Tempat tanggal lahir, Tuban 12 April 1961 dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II, WIJAYATI BINTI LAMSIYO, Tuban 01 Juli 1963, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1)

Penetapan, Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 7 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengenai perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (TARIYAN BIN SADIRAN), tempat tanggal lahir Tuban 12 April 1961, **bukan** TARIJAN BIN SADIRAN, 25-12-1961, tempat lahir Bejagung, **dan** nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II WIJAYATI BINTI LAMSIYO, Tuban, 01 Juli 1963, **bukan** nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II, WIJAJATI BINTI LAMSIJO, Bejagung 13-6-1963.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dianggap benar,

Penetapan, Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (TARIYAN BIN SADIRAN), tempat tanggal lahir Tuban 12 April 1961, dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II, WIJAYATI BINTI LAMSIYO, Tuban 01 Juli 1963;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 405/105/VIII/445/1981 tanggal 15 Agustus 1981, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya.;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

Penetapan, Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (TARIJAN BIN SADIRAN), tempat lahir Bejagung, 25-12-1961 dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II, WIJAJATI BINTI LAMSIJO, tempat lahir Bejagung 13-6-1963, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 405/105/VIII/445/1981 tanggal 15 Agustus 1981, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban **menjadi** nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (TARIYAN BIN SADIRAN), tempat lahir Tuban, tanggal 12 April 1961 dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II, WIJAYATI BINTI LAMSIYO, Tuban, tanggal 01 Juli 1963.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 317.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI. dan Drs. H. ABU AMAR masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

Penetapan, Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta H. MASHUDI, S.Ag. M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI.

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4. Biaya PNP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp317.500,00

(tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Penetapan, Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 11 dari 11 Hal.